

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Nomor: 240/L.16/U.V/AK/2014

# tentang PEDOMAN KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

### Bismillahhirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang setelah:

Menimbang

- : a. Bahwa kurikulum yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Malang untuk setiap program studi merupakan rambu-rambu akademik guna menjamin mutu serta kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh berlandaskan ajaran Islam Ahlussunah waljama'ah An-Nahdliyah.
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan peninjauan ulang kurikulum yang berlaku untuk setiap program studi tersebut sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang dianut di lingkungan Universitas Islam Malang, dilakukan penyusunan, perubahan dan perbaikan kurikulum secara periodik.
  - c. Bahwa untuk maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Pedoman Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Malang dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
- 5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/KEP/2006 tentang Rambu-rambu Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- 6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 44/Dikti/KEP/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
- 7. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 001/PER.02/Y.I/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang Tahun 2011.

Memperhatikan

Rapat Pimpinan Universitas Islam Malang pada tanggal 23 April 2014.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG TENTANG PEDOMAN KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG.

#### Pasal 1

Pedoman Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Malang yang selanjutnya disebut Pedoman Kurikulum merupakan acuan dalam memperbaiki dan atau menyusun kurikulum bagi setiap program studi di lingkungan Universitas Islam Malang.